



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 1733 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor

473/PL.02.1-BA/3202/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, sebanyak 1.987.992 (satu juta sembilan ratus delapan

puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rozalinda Erita



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 1733 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	PALABUHANRATU	10	189	42111	40724	82835
2	SIMPENAN	7	98	21378	20787	42165
3	CIKAKAK	9	73	16852	15924	32776
4	BANTARGADUNG	7	66	14881	13989	28870
5	CISOLOK	13	118	28077	27070	55147
6	CIKIDANG	12	107	25999	24270	50269
7	LENGKONG	5	49	12314	11849	24163
8	JAMPANGTENGAH	11	115	26453	26224	52677
9	WARUNGKIARA	12	108	25109	23320	48429
10	CIKEMBAR	10	138	33208	34315	67523
11	CIBADAK	10	188	44052	42858	86910
12	NAGRAK	10	141	34164	33429	67593
13	PARUNGKUDA	8	114	28414	28310	56724
14	BOJONGGENTENG	5	64	15103	14378	29481
15	PARAKANSALAK	6	67	16925	16558	33483
16	CICURUG	13	213	50725	49240	99965
17	CIDAHU	8	112	26921	25833	52754
18	KALAPANUNGGAL	7	82	19823	19070	38893
19	KABANDUNGAN	6	75	16779	15954	32733
20	WALURAN	6	51	11805	11493	23298
21	JAMPANGKULON	11	75	17610	17743	35353
22	CIEMAS	9	93	20635	20363	40998
23	KALIBUNDER	7	55	11906	11453	23359
24	SURADE	12	133	30228	30450	60678
25	CIBITUNG	6	45	10972	10850	21822
26	CIRACAP	8	86	20847	20878	41725
27	GUNUNGGURUH	7	91	20744	20700	41444
28	CICANTAYAN	8	91	22657	22165	44822

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
29	CISAAT	13	188	46545	46591	93136
30	KADUDAMPIT	9	102	22161	21364	43525
31	CARINGIN	9	87	18928	18259	37187
32	SUKABUMI	6	78	18597	18516	37113
33	SUKARAJA	9	151	33297	33504	66801
34	KEBONPEDES	5	59	12141	12362	24503
35	CIREUNGHAS	5	58	12936	12854	25790
36	SUKALARANG	6	74	17515	17561	35076
37	PABUARAN	7	77	17005	16266	33271
38	PURABAYA	7	74	17468	16997	34465
39	NYALINDUNG	10	74	19913	19537	39450
40	GEGERBITUNG	7	75	16017	15881	31898
41	SAGARANTEN	12	75	19401	19820	39221
42	CURUGKEMBAR	7	55	11780	11704	23484
43	CIDOLOG	5	27	6839	6861	13700
44	CIDADAP	6	46	7276	7388	14664
45	TEGALBULEUD	8	63	13653	13638	27291
46	CIMANGGU	6	42	9706	9424	19130
47	CIAMBAR	6	76	16199	15199	31398
<b>TOTAL</b>		<b>386</b>	<b>4318</b>	<b>1004069</b>	<b>983923</b>	<b>1987992</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rozalinda Erita